

ANALISIS PERAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN ASIN DI KABUPATEN TANGGAMUS

ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ROLES AND PERFORMANCE IN SALTED FISH PROCESSING BUSINESSES IN TANGGAMUS REGENCY

**ASNAM ANWAR NUGROHO¹, MAYA RIANTINI¹,
NUR EFENDI¹, SUMARYO¹, INDRA GUMAY FEBRYANO^{1*}**

¹ Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145, Indonesia

*Email: indra.gumay@fp.unila.ac.id

ABSTRAK

Kelembagaan memegang peranan penting dalam mendukung mutu, efisiensi dan keberlanjutan usaha pengolahan ikan asin. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kinerja kelembagaan usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus. Penelitian dilakukan pada tiga sentra produksi ikan asin di Kabupaten Tanggamus melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan aspek situasi, struktur, perilaku dan kinerja kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan terdiri atas aturan formal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta aturan informal berupa hubungan langganan antara pengolah dan pemasok bahan baku serta pola transaksi dengan pedagang pengepul. Perilaku kelembagaan ditunjukkan melalui interaksi antara pengolah, nelayan, pedagang pengepul, pemerintah, penyuluh perikanan, pendamping halal dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kinerja usaha dipengaruhi oleh kontinuitas bahan baku, kapasitas produksi, akses pasar, teknologi pengolahan, serta pemenuhan legalitas dan standar mutu produk. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan aturan formal belum sepenuhnya menjamin peningkatan kinerja usaha apabila tidak didukung oleh kelembagaan informal yang efektif, ketersediaan bahan baku, kapasitas kelompok, teknologi pengolahan, serta akses pasar. Penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada integrasi antara pemenuhan legalitas, penguatan kelompok, kepastian pasokan bahan baku, peningkatan teknologi pengolahan dan perluasan akses pasar untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Kata kunci: UMKM, Keberlanjutan Usaha, Kelompok, Bahan Baku, Legalitas usaha

ABSTRACT

Institutions play an important role in supporting the quality, efficiency and sustainability of salted fish processing businesses. This study aims to analyze the role and institutional performance of salted fish processing businesses in Tanggamus Regency. The research was conducted on three salted fish production centers in Tanggamus Regency through a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies, then analyzed descriptively based on aspects of the situation, structure, behavior and institutional performance. The results of the study showed that the institutional structure consisted of formal rules in the form of Business Identification Numbers (NIB), halal certification, Household Industrial Food Production Certificates (SP-PIRT), and Processing Feasibility Certificates (SKP), as well as informal rules in the form of subscription relationships between processors and raw material suppliers as well as transaction patterns with collectors. Institutional behavior is shown through interaction between processors, fishermen, collector traders, the government, fisheries extension agents, halal assistants and Fish Auction Places (TPI). Business performance is influenced by the continuity of raw materials, production capacity, market access, processing technology, and the fulfillment of legality and product quality standards. The findings show that the existence of formal rules does not fully guarantee an improvement in business performance if it is not supported by effective informal institutions, the availability of raw materials, group capacity, processing technology, and market access. Institutional

strengthening needs to be directed at the integration between the fulfillment of legality, group strengthening, certainty of raw material supply, improving processing technology and expanding market access to support business sustainability

Keywords : MSMEs, Business Sustainability, Group, Raw Materials, Business Legality

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar serta berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, subsektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 2,66% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (KKP, 2024). Sektor perikanan juga menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan skala kecil dan rumah tangga perikanan (Stacey et al. 2019). Peran sektor perikanan tidak hanya terbatas pada kegiatan penangkapan dan budidaya, tetapi juga mencakup kegiatan pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan daya saing produk perikanan (FAO, 2022).

Salah satu bentuk pengolahan hasil perikanan yang berkembang di wilayah pesisir adalah usaha pengolahan ikan asin. Usaha ini umumnya dijalankan dalam skala rumah tangga dengan teknologi sederhana melalui proses penggaraman dan penjemuran. Pengolahan ikan asin menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat pesisir sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan ikan (Rosdyanti et al. 2025). Selain itu, usaha pengolahan ikan asin berperan dalam meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir (Hidayatullah et al. 2019). Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan bahan baku, teknologi, permodalan, dan pemasaran (Abdurrokhim et al. 2025).

Dalam praktiknya, pelaku usaha pengolahan ikan asin masih menghadapi berbagai permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga aspek kelembagaan. Pelaku usaha mikro pengolahan ikan masih mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan formal yang sesuai dengan kebutuhan usaha (Widiastuti & Huda, 2019). FAO (2022) juga menekankan pentingnya penanganan dan pengolahan yang tepat untuk menjaga mutu

serta meningkatkan nilai produk perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha pengolahan ikan asin memerlukan perhatian tidak hanya terhadap aspek produksi, tetapi juga terhadap faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan usaha.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya analisis kelembagaan dalam pengembangan usaha pengolahan ikan asin. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan pengembangan usaha mikro tidak hanya berkaitan dengan modal, teknologi, dan pemasaran, tetapi juga dengan akses informasi, komunikasi, dukungan kebijakan, dan peran lembaga yang terlibat dalam pengembangan usaha (Widiastuti & Huda, 2019; Rahmat et al. 2020). Dalam perspektif kelembagaan, North (1990) menjelaskan bahwa institusi merupakan seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur interaksi antaraktor serta mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Schmid (2004) juga menekankan bahwa institusi membentuk insentif, mengarahkan pilihan, dan mengatur hubungan serta distribusi manfaat antaraktor ekonomi.

Sejalan dengan itu, Ostrom (1990) menjelaskan bahwa aturan yang digunakan dalam praktik (*rules-in-use*) dapat berasal dari aturan formal maupun informal dan memengaruhi pilihan strategi serta tindakan aktor. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kondisi usaha, struktur kelembagaan, perilaku aktor, dan kinerja usaha memiliki keterkaitan satu sama lain (Schmid, 2004; Nugroho, 2016). Pendekatan ini relevan diterapkan pada usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus yang memiliki potensi sumber daya perikanan dan sejumlah sentra pengolahan ikan asin, tetapi perkembangan usahanya belum optimal. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan dan kinerja pada usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dengan lokasi studi mencakup desa atau kecamatan yang menjadi pusat kegiatan pengolahan ikan asin

seperti Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung, Pekon Tanjung Jaya Kecamatan Limau, dan Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama bulan Juli sampai September 2026,

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan peran dan pengalaman mereka dibidang pengolahan ikan asin, Informan kunci yang dilibatkan dalam wawancara mendalam diantaranya Perwakilan UMKM pengolah ikan asin (tujuh orang), nelayan pemasok bahan baku (tiga orang), pedagang garam (satu orang), Dinas Perikanan (satu orang), Dinas Kesehatan (satu orang), Penyuluh Perikanan (dua orang), Pendamping proses produk halal (satu orang), Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung (satu orang), Pedagang pengepul (dua orang)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka kerja kelembagaan meliputi *Situation, Structur, Behaviour dan Performance* (SSBP) yang dikembangkan oleh Schmid (2004) dan Nugroho (2016). Situasi, menggambarkan kondisi wilayah dan karakteristik usaha; Struktur, menggambarkan aturan formal maupun informal; Perilaku menjelaskan respons para aktor terhadap struktur kelembagaan yang mengelilingi mereka; dan Kinerja menjelaskan siapa yang mendapatkan apa, hubungan sosial antar aktor dalam struktur kelembagaan, dan karakteristik sumber daya spesifik yang akan menghasilkan kinerja tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi

Sentra pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus tersebar pada tiga wilayah pesisir, yaitu Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung, Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat, dan Pekon Tanjung Jaya Kecamatan Limau. Ketiga lokasi tersebut memiliki karakteristik usaha yang relatif sama sebagai usaha pengolahan ikan skala mikro berbasis rumah tangga, tetapi memiliki perbedaan dalam skala produksi, sumber bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, serta hubungan antaraktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketiga sentra berada dalam wilayah

pesisir yang sama, kondisi sumber daya dan lingkungan kelembagaan yang dihadapi pelaku usaha tidak sepenuhnya sama. Data penelitian menunjukkan terdapat 7 unit UMKM di Kecamatan Kota Agung, 10 unit di Kecamatan Kota Agung Barat dan 10 unit di Kecamatan Limau.

Kegiatan pengolahan ikan asin pada ketiga sentra telah berkembang sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Usaha tersebut memanfaatkan hasil tangkapan nelayan sebagai bahan baku dan menghasilkan produk yang mempunyai umur simpan lebih panjang dibandingkan ikan segar. Dengan demikian, keberadaan usaha pengolahan ikan asin tidak dapat dipisahkan dari keberadaan usaha penangkapan ikan. Hubungan tersebut membentuk keterkaitan ekonomi antara nelayan sebagai pemasok bahan baku, pengolah sebagai pelaku produksi, dan pedagang sebagai pelaku pemasaran. Hal ini sejalan dengan Hidayatullah et al. (2019) yang menunjukkan bahwa usaha pengolahan ikan asin menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan hasil tangkapan perikanan

Karakteristik sumber daya ikan yang bersifat musiman menyebabkan ketersediaan bahan baku tidak selalu stabil. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan produksi. Ketergantungan terhadap hasil tangkapan nelayan menyebabkan pengolah harus menyesuaikan volume produksinya dengan jumlah dan jenis ikan yang tersedia. Sejalan dengan Abdurrokhim et al. (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan bahan baku sebagai salah satu kendala dalam pengembangan usaha pengolahan ikan asin. Bahan baku bukan hanya merupakan input produksi, tetapi juga merupakan bagian dari struktur hubungan kelembagaan antara pengolah dan nelayan.

Pada sisi teknologi, proses produksi di ketiga sentra masih didominasi teknik tradisional. Proses pencucian, penggaraman, dan penjemuran sebagian besar dilakukan secara manual. Penjemuran masih bergantung pada panas matahari sehingga kondisi cuaca menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses produksi. Pada musim hujan, proses pengeringan menjadi lebih lama dan dapat memengaruhi mutu produk.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa situasi usaha ikan asin di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh tiga karakteristik utama, yaitu ketergantungan terhadap sumber daya ikan, penggunaan teknologi

pengolahan sederhana, dan ketergantungan terhadap kondisi lingkungan khususnya cuaca. Ketiga kondisi tersebut kemudian membentuk pola hubungan dan pilihan perilaku para aktor dalam kegiatan usaha.

Dalam perspektif kelembagaan, kondisi tersebut penting karena institusi tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja dalam lingkungan sumber daya tertentu. Schmid (2004) menjelaskan bahwa hubungan kelembagaan dapat membentuk insentif dan memengaruhi pilihan para aktor. Oleh karena itu, perbedaan kondisi sumber daya pada masing-masing sentra dapat menghasilkan pola hubungan, perilaku, dan kinerja usaha yang berbeda.

Struktur

Struktur kelembagaan pada usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus terdiri atas aturan formal dan aturan informal. Struktur tersebut menjadi kerangka yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan pemerintah, pemasok bahan baku, pedagang pengepul, Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar), serta aktor lain yang terkait dengan kegiatan usaha. Dalam perspektif kelembagaan, aturan formal merupakan ketentuan yang ditetapkan dan memiliki dasar hukum, sedangkan aturan informal berkembang melalui kebiasaan, kepercayaan, hubungan langganan, kesepakatan, serta mekanisme transaksi antaraktor. Temuan ini sejalan dengan Gómez-Andújar *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa pada perikanan skala kecil, pengelolaan mandiri dapat bergantung pada institusi informal berupa norma timbal balik, kepercayaan, dan hubungan sosial antaraktor.

Kombinasi aturan formal dan informal menentukan bagaimana pelaku usaha memperoleh bahan baku, menjalankan produksi, memenuhi legalitas, memperoleh dukungan pemerintah, dan memasarkan produk. North (1990) menjelaskan bahwa institusi terdiri atas aturan formal dan informal yang mengatur interaksi antaraktor serta mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Ostrom (1990) juga menjelaskan bahwa tindakan aktor dipengaruhi oleh *rules-in-use*, yaitu aturan yang benar-benar digunakan dan dijalankan dalam praktik.

Aturan formal

Aturan formal yang ditemukan dalam kegiatan usaha pengolahan ikan asin meliputi legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT),

Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), kelembagaan Poklahsar. Aturan tersebut membentuk kerangka formal yang mengatur legalitas, keamanan pangan, mutu produk, pembinaan kelompok, dan penyelenggaraan kegiatan usaha.

1. Perizinan berusaha melalui NIB

NIB merupakan legalitas dasar sekaligus identitas formal yang menghubungkan pelaku UMKM dengan sistem perizinan berusaha. Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan pengolahan ikan asin dalam penelitian ini termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 10211, yaitu Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Penggaraman atau Pengeringan. Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 menjelaskan bahwa kelompok tersebut mencakup pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses penggaraman atau pengeringan, termasuk ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar. Dalam konteks kelembagaan, kepemilikan NIB menunjukkan masuknya pelaku usaha ke dalam sistem formal perizinan dan menjadi dasar bagi pemenuhan ketentuan usaha sesuai dengan klasifikasi dan tingkat risiko kegiatan usahanya.

2. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan bagian dari struktur formal usaha pengolahan ikan asin. Ketentuan jaminan produk halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan regulasi pelaksanaannya, termasuk PP Nomor 42 Tahun 2024. Sertifikasi halal memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan produk. Pada tingkat lapangan, pemenuhan sertifikasi halal didukung oleh pendamping proses produk halal yang membantu pelaku UMKM memahami dan memenuhi persyaratan. Aturan formal tersebut membentuk hubungan kelembagaan antara UMKM, pemerintah, dan pendamping proses produk halal.

3. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)

SP-PIRT merupakan bagian dari legalitas yang berkaitan dengan keamanan pangan produk olahan. Penerbitan SP-PIRT mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan

Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Peraturan tersebut mengatur pemenuhan komitmen pelaku usaha melalui penyuluhan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga atau higiene sanitasi, ketentuan label, serta persyaratan keamanan dan mutu pangan.

4. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)

SKP merupakan salah satu instrumen formal dalam memastikan kelayakan unit pengolahan hasil perikanan. Posisi SKP menjadi penting dalam penelitian ini karena kegiatan pengolahan ikan asin termasuk dalam KBLI 10211, sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Selanjutnya, PP Nomor 28 Tahun 2025 secara eksplisit menetapkan kewajiban SKP bagi pelaku usaha KBLI 10211. Untuk usaha mikro, kecil dan menengah, SKP wajib dimiliki paling lama dua tahun setelah perizinan berusaha terbit. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa SKP bukan sekadar dokumen tambahan, tetapi merupakan bagian dari struktur formal yang menghubungkan kegiatan usaha ikan asin dengan persyaratan kelayakan pengolahan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam konteks penelitian, keberadaan ketentuan formal tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan kondisi aktual pemenuhan SKP oleh pelaku usaha

5. Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar)

Poklahsar merupakan bentuk organisasi kelompok yang menjadi bagian dari struktur formal dalam pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Pembentukan dan pembinaan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Poklahsar berfungsi sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, pembinaan, peningkatan kapasitas, serta persyaratan pengajuan bantuan pemerintah. Kelompok tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi juga menjadi penghubung antara pelaku UMKM dengan pemerintah.

Keberadaan berbagai aturan formal tersebut menunjukkan bahwa usaha pengolahan ikan asin berada dalam lingkungan kelembagaan yang tidak hanya mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga legalitas, keamanan pangan, mutu produk, kelembagaan kelompok, dan kesesuaian

ruang. Keberadaan aturan formal tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki tingkat pemenuhan legalitas yang sama. Terdapat perbedaan antara aturan yang ditetapkan secara formal (*rules-in-form*) dengan aturan yang diterapkan dalam praktik (*rules-in-use*). Kesenjangan antara ketentuan yang ditetapkan dan penerapannya di tingkat pelaku juga ditemukan dalam pengelolaan perikanan, ketika keterbatasan pemahaman, keterlibatan aktor, pengawasan, dan kondisi sosial-ekonomi dapat memengaruhi implementasi kebijakan (Rizani et al. 2026).

Efektivitas aturan dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha, akses informasi, kemampuan administratif, pendampingan, dan kemudahan memperoleh layanan. Temuan tersebut sejalan dengan Riany et al. (2023) yang menunjukkan bahwa tata kelola usaha perikanan di Indonesia menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas, ketergantungan terhadap patron dan program pemerintah yang belum selalu sesuai dengan kebutuhan lokal. Penguatan jaringan sosial, kepercayaan, hubungan timbal balik, dan kapasitas aktor menjadi bagian penting dalam memperkuat kelembagaan.

Aturan informal

Selain aturan formal, kegiatan usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus sangat dipengaruhi oleh aturan informal yang berkembang berdasarkan hubungan sosial dan ekonomi antaraktor. Aturan tersebut terutama ditemukan dalam hubungan antara pengolah dengan pemasok bahan baku serta antara pengolah dengan pedagang pengepul. Pada umumnya aturan tidak dituangkan dalam kontrak tertulis, tetapi dijalankan berdasarkan kepercayaan, kebiasaan, hubungan langganan, kesepakatan harga, mekanisme pembayaran, dan hubungan timbal balik.

1. Hubungan pengolah dengan pemasok bahan baku

Hubungan antara pengolah dan pemasok bahan baku menunjukkan pola yang berbeda antar sentra sesuai dengan karakteristik sumber daya ikan, jenis armada, lokasi pendaratan dan hubungan yang telah terbentuk. Di Sentra Limau, bahan baku utama berasal dari kapal bagan melalui pelelangan di TPI Tanjung Jaya. Pelelangan umumnya berlangsung pagi hari sekitar pukul 06.00–08.00 dengan mekanisme penawaran harga tertinggi. TPI dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari kelembagaan

yang mengatur hubungan antara nelayan, pengolah dan pedagang. Sejalan dengan Susilowati dan Purwandhini (2022) yang menunjukkan bahwa kelembagaan TPI berkaitan dengan mekanisme pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Mekanisme pembayaran juga memperlihatkan fleksibilitas transaksi. Pada kondisi hasil tangkapan normal atau sedikit, pengolah umumnya melakukan pembayaran secara tunai. Ketika hasil tangkapan melimpah atau memasuki musim ikan, pembayaran dapat dilakukan secara tempo hingga sekitar satu *gelapan* atau 22 hari. Selain itu, sebagian pengolah memiliki hubungan *langgan* atau kemitraan dengan pemilik kapal. Pengolah yang memiliki hubungan tersebut memperoleh prioritas dalam mendapatkan bahan baku. Hubungan ini menunjukkan adanya ketergantungan timbal balik, pengolah memperoleh kepastian relatif terhadap bahan baku, sedangkan nelayan memperoleh dukungan modal dan kepastian calon pembeli.

Di Sentra Kota Agung, bahan baku diperoleh dari kapal bagan, *purse seine* dan payang melalui kawasan Pelabuhan Kota Agung, serta dari nelayan payang pantai di wilayah sekitar. Transaksi dilakukan melalui pengurus yang menawarkan hasil tangkapan kepada beberapa pengolah, dengan pengolah yang memberikan penawaran tertinggi memperoleh ikan. Selain itu, ditemukan hubungan kemitraan atau *langgan* berupa penyeteroran modal dari pengolah kepada nelayan sebagai imbalan atas prioritas hasil tangkapan. Pola ini menunjukkan hubungan timbal balik antara akses modal dan kepastian bahan baku. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan Roberts et al. (2022) mengenai hubungan *patron-client* dalam rantai nilai perikanan Indonesia, ketika akses modal dapat memengaruhi posisi dan hubungan perdagangan antaraktor.

Di Sentra Kota Agung Barat, bahan baku terutama diperoleh langsung dari nelayan payang pantai, meskipun sebagian pengolah memperoleh ikan melalui pedagang ikan. Ketika hasil tangkapan melimpah, terutama ikan layur dan pepetek/bondolan, terdapat keleluasaan pembayaran secara tempo. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hubungan transaksi tidak semata-mata didasarkan pada pembayaran tunai, tetapi juga dipengaruhi kebutuhan nelayan untuk memastikan hasil tangkapan terserap dan kebutuhan pengolah untuk memperoleh bahan baku dengan kemampuan pembayaran yang menyesuaikan kondisi usaha.

Secara keseluruhan, hubungan pengolah dengan pemasok menunjukkan berbagai bentuk *rules-in-use*, yaitu lelang, tawar-menawar, pembayaran tunai, pembayaran tempo, hubungan langganan, kemitraan modal, kepemilikan kapal dan prioritas pembelian. Aturan tersebut membantu mengurangi ketidakpastian dalam memperoleh bahan baku. Pengolah membutuhkan kontinuitas bahan baku, sedangkan nelayan membutuhkan kepastian pasar dan fleksibilitas pembayaran dalam kondisi tertentu. Hubungan yang berlangsung berulang juga membentuk kepercayaan dan ketergantungan timbal balik. Temuan ini sejalan dengan Elsler et al. (2023) yang menunjukkan bahwa hubungan nelayan dan pedagang dalam perikanan skala kecil di Indonesia tidak hanya didasarkan pada transaksi jual beli, tetapi juga dimediasi oleh norma sosial dan kepercayaan.

2. Hubungan pengolah dengan pedagang pengepul

Hubungan antara pengolah dan pedagang pengepul juga menunjukkan adanya aturan informal berbasis kepercayaan dan hubungan langganan. Ditemukan tiga pola pembayaran, yaitu pembayaran tunai, pembayaran tempo, dan pembayaran di awal. Pembayaran tunai memberikan kepastian dan kecepatan penerimaan uang, sedangkan pembayaran tempo memungkinkan produk diserahkan sebelum pembayaran diterima secara penuh. Sementara itu, pembayaran di awal dapat membantu pengolah menyediakan modal kerja untuk membeli bahan baku dan menjalankan produksi.

Pedagang pengepul memiliki posisi penting dalam jaringan pemasaran karena hubungan mereka tidak hanya berkaitan dengan jual beli, tetapi juga dengan penyerapan produk dan hubungan sosial-ekonomi dengan pengolah. sejalan dengan Elsler et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pedagang merupakan bagian penting dalam jaringan sosial dan ekonomi perikanan skala kecil. Sebagian pengolah juga memasarkan produk secara mandiri melalui pasar tradisional mingguan, sehingga terdapat beberapa pilihan saluran pemasaran. Perbedaan saluran tersebut dapat memengaruhi margin pemasaran dan penerimaan pengolah (Hakim et al., 2022).

Dalam praktiknya, hubungan *langganan* dengan pedagang pengepul tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh pola pembayaran, ketepatan waktu pembayaran, volume produk yang dapat diserap dan tingkat

kepercayaan. Hubungan yang berlangsung berulang menciptakan pola transaksi yang relatif stabil dan mengurangi biaya pencarian pasar. Namun, ketergantungan terhadap pedagang tertentu dapat membatasi posisi tawar pengolah ketika alternatif saluran pemasaran masih terbatas.

Berdasarkan keseluruhan temuan, struktur kelembagaan usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus merupakan kombinasi antara aturan formal (*rules-in-form*) dan mekanisme informal (*rules-in-use*). Aturan formal memberikan kerangka legalitas, standardisasi, keamanan pangan, pembinaan kelompok, dan kepastian usaha, sedangkan aturan informal mengatur praktik transaksi bahan baku dan pemasaran melalui hubungan langganan, kepercayaan, kemitraan, lelang, tawar-menawar, serta mekanisme pembayaran. Dalam perspektif Schmid (2004), struktur tersebut membentuk insentif dan pilihan aktor, sementara Ostrom (1990) menjelaskan bahwa kelembagaan di tingkat lapangan juga dibentuk oleh norma, kebiasaan, kepercayaan, dan kesepakatan yang berkembang melalui interaksi antaraktor.

Perilaku

Perilaku aktor dalam usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus menggambarkan tindakan dan respons terhadap kondisi usaha serta struktur kelembagaan yang berlaku. Aktor yang terlibat meliputi pengolah ikan asin, nelayan pemasok bahan baku, pengurus kapal, pedagang pengepul, penyuluh perikanan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, petugas halal, Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Masing-masing memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran, pembinaan, legalitas dan keamanan pangan.

Dalam perspektif SSBP, perilaku tidak hanya dilihat dari aktivitas aktor, tetapi juga dari cara mereka merespons aturan formal dan informal. Struktur formal meliputi legalitas usaha, sertifikasi, program pemerintah, dan mekanisme pelelangan, sedangkan struktur informal meliputi hubungan langganan, kepercayaan, kesepakatan, dan hubungan timbal balik. Dengan demikian, perilaku aktor merupakan respons terhadap insentif, keterbatasan sumber daya, aturan, dan hubungan kelembagaan yang tersedia (Schmid, 2004; Nugroho, 2016).

Pengolah ikan asin merupakan aktor utama yang menjalankan proses produksi

mulai dari memperoleh bahan baku, sortasi, pencucian, penggaraman, perebusan pada sentra tertentu, penjemuran, penyimpanan, hingga pemasaran. Dalam menghadapi keterbatasan bahan baku, pengolah mempertahankan hubungan dengan nelayan atau pemilik kapal yang telah menjadi pemasok. Ketika pasokan terbatas, sebagian pengolah menyesuaikan volume produksi, menggunakan kapasitas produksi yang lebih kecil, mencari bahan baku dari luar wilayah, atau menjalin kemitraan dengan pemilik kapal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengolah secara aktif menyesuaikan keputusan usaha terhadap kondisi sumber daya dan hubungan kelembagaan yang tersedia. Pola tersebut menunjukkan bahwa keputusan ekonomi pelaku perikanan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh hubungan sosial dan kelembagaan yang memberikan akses terhadap sumber daya dan pasar. Roberts et al. (2022) menunjukkan bahwa hubungan patron-client dalam rantai nilai perikanan Indonesia dapat memengaruhi akses terhadap sumber daya, perdagangan, modal, dan pengambilan keputusan aktor.

Respons pengolah terhadap aturan formal terlihat dalam pemenuhan NIB dan sertifikasi halal, terutama ketika tersedia pendampingan melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan terhadap aturan formal dipengaruhi oleh akses informasi, kemudahan proses, biaya, dan pendampingan. Keberadaan aturan formal belum selalu menghasilkan kepatuhan apabila pelaku usaha menghadapi hambatan dalam mengakses proses legalitas. Dalam konteks kelembagaan perikanan, keberadaan institusi formal perlu didukung oleh kapasitas aktor dan mekanisme kelembagaan pada tingkat lokal agar aturan dan program dapat diterapkan secara efektif. Jumiati et al. (2025) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan lokal dan keterlibatan kelompok berhubungan dengan kemampuan masyarakat perikanan dalam mengakses program dan sumber daya pendukung.

Nelayan pemasok bahan baku merespons kondisi pasar melalui pemilihan saluran pemasaran, baik melalui TPI maupun secara langsung kepada pengolah. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh harga, hubungan dengan pembeli, kemudahan transaksi, dan mekanisme yang tersedia. Hubungan langsung dengan pengolah menunjukkan adanya kombinasi antara mekanisme formal melalui TPI dan mekanisme informal melalui

hubungan langganan dan kepercayaan. Dengan demikian, nelayan memilih mekanisme transaksi berdasarkan manfaat dan kondisi hubungan yang tersedia. Kondisi tersebut sejalan dengan Wibisono dan Manaf (2018) yang menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan variabel penting dalam mengikat para aktor dalam mekanisme perdagangan perikanan skala kecil. Hubungan antara nelayan dan pedagang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial yang telah terbentuk.

Pengurus kapal, yang ditemukan di Sentra Kota Agung, berperan sebagai penghubung antara pemilik kapal, nelayan, dan pembeli. Pengurus dapat menyalurkan hasil tangkapan kepada pengolah, pedagang, maupun melalui TPI. Pilihan saluran tersebut memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan penjualan dengan kondisi permintaan dan hubungan transaksi. Posisi pengurus kapal dapat memengaruhi akses pengolah terhadap bahan baku karena keputusan mengenai saluran penjualan turut menentukan kepada siapa hasil tangkapan ditawarkan. Peran tersebut menunjukkan bahwa aktor perantara memiliki posisi penting dalam menghubungkan pelaku produksi dengan pasar. Roberts *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pedagang dan pemilik kapal dapat berperan sebagai *gatekeeper* dalam rantai nilai karena memiliki hubungan dengan akses modal, pasar dan perdagangan.

Pedagang pengepul berperan menampung dan membeli hasil produksi dan menyalurkannya ke pasar. Pengolah cenderung mempertahankan hubungan dengan pengepul yang telah dikenal karena memberikan kepastian penyerapan produk, meskipun keputusan tidak selalu didasarkan pada harga tertinggi. Faktor hubungan langganan, kepastian transaksi, dan kemudahan pemasaran turut memengaruhi pilihan pengolah. Di sisi lain, pengepul membangun jaringan dengan beberapa pengolah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hubungan yang berlangsung berulang membentuk kepercayaan dan ketergantungan antara kedua pihak. Temuan ini sejalan dengan Elsler *et al.* (2023), sedangkan perbedaan saluran pemasaran dapat memengaruhi margin dan penerimaan pengolah (Hakim *et al.* 2022).

Penyuluh perikanan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan pelaku usaha melalui pemberian informasi, pendampingan, fasilitasi kebutuhan usaha, serta penyampaian kebutuhan pelaku usaha kepada pemerintah. Penyuluh juga berperan

sebagai agen perubahan, perantara informasi, dan fasilitator dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan (Poerwanto, 2025). Dalam pelaksanaan di tingkat lokal, penyuluh menjalankan fungsi sebagai fasilitator, komunikator, motivator, dan edukator, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan memenuhi kebutuhan usaha perikanan (Metalisa *et al.*, 2024). Pengolah merespons pendampingan dengan mengikuti pembinaan, menyampaikan kebutuhan, dan memanfaatkan informasi yang tersedia. Keberadaan penyuluh dengan demikian membantu menerjemahkan program dan informasi pemerintah agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha pada tingkat lokal

Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus merespons kondisi usaha melalui bantuan sarana, pembinaan kelompok, fasilitasi program, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha. Sementara itu, pengolah merespons melalui keikutsertaan dalam kelompok, pengajuan bantuan, dan pemanfaatan sarana yang diberikan. Namun, respons terhadap program tidak seragam karena dipengaruhi oleh keaktifan kelompok dan akses informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan jaringan sosial di tingkat lokal. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan Jumiaty *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa bantuan pemerintah pada masyarakat perikanan telah menjangkau komunitas, tetapi distribusinya belum merata dan sangat dipengaruhi oleh kelompok yang aktif serta jaringan lokal..

Petugas halal berperan membantu pengolah dalam proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal melalui pendampingan program SEHATI. Respons pengolah terlihat dari kesediaan mengikuti pendampingan dan mengurus legalitas ketika hambatan administratif dan biaya dapat dikurangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya dipengaruhi kesadaran pelaku usaha, tetapi juga oleh kemudahan akses dan dukungan kelembagaan.

TPI menyediakan mekanisme pelelangan hasil tangkapan secara terbuka dan menjadi salah satu saluran formal dalam pemasaran hasil perikanan. Namun, nelayan tidak selalu menggunakan TPI sebagai satu-satunya saluran karena sebagian hasil tangkapan dapat dijual langsung kepada pengolah atau melalui perantara. Perilaku tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara struktur formal dan informal dalam menentukan aliran bahan baku. Kemampuan

pengolah memperoleh bahan baku melalui TPI juga dipengaruhi oleh jumlah hasil tangkapan, harga, persaingan pembeli, dan keputusan nelayan atau pengurus kapal.

Dinas Kesehatan berperan memberikan Penyuluhan Keamanan Pangan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan peningkatan mutu produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat UMKM ikan asin yang memiliki PIRT. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap fasilitasi kelembagaan, antara lain terbatasnya kuota penyuluhan keamanan pangan sehingga belum seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan mengikuti penyuluhan. Perilaku pemenuhan legalitas perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara persyaratan formal dan ketersediaan fasilitasi, bukan semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan pelaku usaha.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung (BPPMHKP) berperan dalam pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, termasuk pada tahap pascapanen dan pengolahan melalui inspeksi, pembinaan teknis, serta sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Dalam konteks usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus, keberadaan BPPMHKP berkaitan dengan upaya mendorong pemenuhan standar mutu, higiene, sanitasi, dan kelayakan sarana pengolahan. Belum terpenuhinya SKP pada sebagian besar UMKM menunjukkan bahwa pemenuhan standar tersebut masih menjadi bagian yang perlu diperkuat dalam perilaku kelembagaan pelaku usaha. Dengan demikian, BPPMHKP menjadi salah satu aktor penting dalam struktur kelembagaan mutu yang berinteraksi dengan pengolah melalui mekanisme pengawasan, pembinaan, dan sertifikasi SKP.

Temuan tersebut sejalan dengan Hasanah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) merupakan bagian penting dalam mendukung kelayakan dasar, mutu dan keamanan produk pada UMKM pengolahan ikan. Dalam konteks penelitian ini, penyuluhan keamanan pangan menjadi salah satu mekanisme yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pengolah dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Secara keseluruhan, perilaku aktor merupakan hasil interaksi antara aturan formal, aturan informal (*rules-in-use*), kondisi sumber daya, dan kepentingan aktor (Schmid,

2004; Nugroho, 2016), Hubungan kepercayaan, langganan, fleksibilitas pembayaran, dan kesepakatan antaraktor menunjukkan bagaimana aturan yang berlaku dalam praktik dapat memengaruhi pilihan dan tindakan aktor (Ostrom, 1990).

Kinerja

Kinerja usaha pengolahan ikan asin dalam penelitian ini dilihat melalui beberapa indikator, yaitu legalitas usaha, ketersediaan bahan baku, produksi, pemasaran, kelembagaan kelompok, dan akses terhadap bantuan sarana produksi. Indikator tersebut digunakan untuk melihat hasil interaksi antara kondisi sumber daya, struktur kelembagaan, dan perilaku aktor pada tiga sentra pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus.

Kinerja legalitas usaha. Sebagian besar pengolah ikan asin telah memiliki NIB dan sertifikasi halal, sedangkan SP-PIRT dan SKP belum dimiliki oleh pengolah pada ketiga sentra. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan legalitas dasar relatif lebih berkembang dibandingkan legalitas yang berkaitan dengan keamanan dan kelayakan pengolahan. Belum terpenuhinya SP-PIRT berkaitan dengan keterbatasan informasi dan kuota Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan, sedangkan SKP berkaitan dengan belum tersedianya pendampingan pembina mutu di tingkat kabupaten. Selain itu, pedagang pengepul belum menjadikan legalitas produk tertentu sebagai persyaratan utama dalam menerima ikan asin sehingga insentif ekonomi untuk segera melengkapi seluruh legalitas masih terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja legalitas merupakan hasil interaksi antara aturan formal, perilaku pelaku usaha, kapasitas fasilitasi pemerintah, dan tuntutan pasar. NIB dan sertifikasi halal relatif lebih banyak dipenuhi karena tersedia mekanisme pendampingan, sedangkan SP-PIRT dan SKP masih menghadapi keterbatasan akses pendampingan. Kondisi ini sejalan dengan Nurhafisa et al. (2024) yang menunjukkan pentingnya penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) dalam mendukung keamanan dan mutu usaha pengolahan ikan asin.

Kinerja bahan baku. Kinerja bahan baku menunjukkan adanya perbedaan keragaman sumber pasokan antarsentra. Kota Agung memiliki sumber bahan baku yang relatif lebih beragam dari bagan, *purse seine*, payang, serta tambahan pasokan dari payang pantai.

Limau lebih banyak bergantung pada perahu bagan dengan tambahan pasokan dari wilayah lain, sedangkan Kota Agung Barat lebih banyak bergantung pada payang pantai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan memperoleh bahan baku tidak sama. Kota Agung memiliki alternatif sumber yang lebih banyak, sedangkan sentra yang bergantung pada jenis armada tertentu lebih rentan terhadap penurunan hasil tangkapan.

Kinerja bahan baku tidak hanya ditentukan oleh jumlah ikan yang tersedia, tetapi juga oleh keragaman pemasok dan kemampuan pengolah membangun jaringan alternatif. Hal tersebut menunjukkan pentingnya hubungan kelembagaan antara pengolah, nelayan, pengurus kapal, dan pelaku pemasaran dalam menjaga keberlangsungan pasokan.

Kinerja produksi. Kapasitas produksi menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Kota Agung memiliki kapasitas hingga sekitar 50-100 bakul/UMKM/hari, Limau sekitar 10-50 bakul/UMKM/hari, sedangkan Kota Agung Barat sekitar 2-10 bakul/UMKM/hari. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, kapasitas pengolahan, tenaga kerja, sarana produksi, dan skala usaha. Temuan ini sejalan dengan Ranawati dan Siregar (2024) yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dan kapasitas produksi pada usaha ikan asin.

Penggunaan teknologi dan peralatan sederhana juga memengaruhi kapasitas produksi. Junianto *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa usaha pengolahan ikan asin skala UMKM masih banyak menggunakan teknologi sederhana sehingga kemampuan produksi dipengaruhi oleh sarana dan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha. Dengan demikian, kinerja produksi merupakan hasil interaksi antara kondisi bahan baku, kapasitas usaha, sarana, tenaga kerja, dan hubungan pemasok.

Kinerja pemasaran. Jangkauan pemasaran juga berbeda antarsentra. Produk dari Kota Agung dipasarkan hingga Pringsewu, Bandar Lampung, Bandar Jaya, dan Bengkulu, sedangkan Limau terutama menjangkau Pringsewu dan Bandar Lampung. Kota Agung Barat masih lebih banyak berorientasi pada pasar lokal Kabupaten Tanggamus. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kapasitas produksi, jaringan pemasaran, hubungan dengan pedagang, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar. Zaini *et al.* (2023) menunjukkan bahwa pengembangan klaster pengolahan ikan asin membutuhkan penguatan akses pasar, kualitas produk, teknologi, dan rantai nilai.

Pedagang pengepul berperan dalam menyerap produk dan menyalurkannya ke pasar yang lebih luas. Hubungan tersebut memberikan kepastian pemasaran, tetapi ketergantungan yang tinggi terhadap pengepul dapat membatasi posisi tawar pengolah ketika alternatif saluran pemasaran masih terbatas. Dengan demikian, kinerja pemasaran mencerminkan adanya pertukaran antara kepastian penyerapan produk dan pilihan saluran pemasaran yang tersedia.

Kinerja kelembagaan kelompok. Poklajsar telah terbentuk pada ketiga sentra, yaitu 8 kelompok di Limau, 6 kelompok di Kota Agung, dan 2 kelompok di Kota Agung Barat. Keberadaan kelompok menunjukkan berkembangnya kelembagaan kolektif sebagai wadah memperoleh informasi, mengikuti pembinaan, mengusulkan bantuan, dan berkomunikasi dengan pemerintah. Namun, jumlah kelompok belum secara otomatis menunjukkan kuatnya kinerja kelembagaan karena efektivitas kelompok juga dipengaruhi partisipasi anggota, aktivitas, kepemimpinan, komunikasi, dan manfaat yang diterima anggota. Zulham *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pengorganisasian kelompok nelayan memerlukan konsolidasi, kolaborasi, dan integrasi, serta didukung oleh kesepakatan kolektif, kepemimpinan, kepercayaan, kapasitas sumber daya, kemampuan membangun aliansi, dan akses informasi.

Kinerja akses terhadap bantuan sarana produksi. Akses terhadap bantuan pemerintah belum merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 dari 10 UMKM di Sentra Limau menerima bantuan peralatan dan 6 dari 7 UMKM di Sentra Kota Agung berproses pengajuan bantuan. Salah satu faktor yang memengaruhi akses tersebut adalah persyaratan kelembagaan berupa Poklajsar. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelompok memiliki konsekuensi terhadap akses pelaku usaha terhadap sumber daya program pemerintah.

Program bantuan sekaligus menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk bergabung dan aktif dalam kelompok. Persyaratan kelembagaan juga dapat memengaruhi kemampuan pelaku dalam mengakses manfaat program pemerintah (Sitanggang *et al.* 2025), Namun, mekanisme tersebut perlu disertai pendampingan agar pelaku usaha yang belum tergabung memahami manfaat dan persyaratan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan Riany *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan, jaringan, dan kemampuan aksi kolektif merupakan faktor

penting dalam keberhasilan intervensi pemerintah pada sektor perikanan.

KESIMPULAN

Usaha pengolahan ikan asin di Kabupaten Tanggamus pada tiga sentra, yaitu Kota Agung, Kota Agung Barat, dan Limau, memiliki karakteristik usaha mikro berbasis rumah tangga dengan kondisi sumber daya, kapasitas produksi, sumber bahan baku dan jangkauan pasar yang berbeda. Struktur kelembagaan terdiri atas aturan formal dan informal. Aturan formal mencakup NIB, sertifikasi halal, SP-PIRT, SKP, Poklahsar, serta mekanisme kelembagaan pemerintah, sedangkan aturan informal berkembang melalui hubungan langganan, kepercayaan, kemitraan, lelang, tawar-menawar, dan fleksibilitas pembayaran. Kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa NIB dan sertifikasi halal sebagian besar telah terpenuhi, tetapi SP-PIRT dan SKP belum terpenuhi karena keterbatasan akses terhadap fasilitasi dan pendampingan. Kinerja bahan baku, produksi, dan pemasaran juga berbeda antarsentra sesuai dengan kondisi sumber daya dan jaringan hubungan antaraktor. Poklahsar telah berfungsi sebagai wadah koordinasi dan penghubung dengan pemerintah, meskipun akses terhadap bantuan dan manfaat kelembagaan belum merata. Secara keseluruhan, keberlangsungan usaha ikan asin tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh *rules-in-use* berupa kepercayaan, hubungan langganan, jaringan pemasok, dan hubungan dengan pedagang. penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan pendampingan pemenuhan SP-PIRT dan SKP, penguatan kapasitas dan fungsi Poklahsar, pengembangan jaringan pemasok untuk menjaga kontinuitas bahan baku, serta perluasan akses pasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data di lapangan khususnya untuk para informan pada penelitian ini.

REFERENSI

Abdurrokhim M, Arianti D, Setiawati SBM, Safitri Y. 2025. Strategi pengembangan produksi agroindustri ikan asin air tawar di Kabupaten Tulang Bawang. *Agricare: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*. 10(2):394–407.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025*

tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Elsler LG, Neil M, Ferse SCA, et al. 2023. Compliance in small-scale fisheries is linked to fisher-trader relations: not fishers alone (Southeast Asian case study). *Reviews in Fish Biology and Fisheries*. 33:751–766. doi: 10.1007/s11160-023-09783-6.
- FAO. 2022. *The state of world fisheries and aquaculture 2022*. Rome: FAO. doi: 10.4060/cc0461en.
- Gómez-Andújar NX, Gerkey D, Conway F, Watson JR. 2022. Social cohesion and self-governance arrangements among small-scale fisheries in Puerto Rico. *Frontiers in Marine Science*. 9:966309. doi: 10.3389/fmars.2022.966309.
- Hakim MH, Maryati, Andi L. 2022. Saluran dan margin pemasaran ikan asin di Kabupaten Fakfak. *Tarjih: Agribusiness Development Journal*. 2(2):53–58. doi: 10.47030/tadj.v2i02.433.
- Hasanah U, Khairi I, Akbardiensyah, Ukhty N, Rozi A, Insani SA. 2023. Kelayakan dasar UMKM pengolahan ikan di Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*. 26(3):485–496. <https://doi.org/10.17844/jphpi.v26i3.46013>
- Hidayatullah A, Ni'mah GK, Hasiani Y. 2019. Strategi pengembangan usaha pengolahan ikan asin laut di Kalimantan Selatan. *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB*. 1:448–455. doi: 10.31602/ppdu.v0i1.8333.
- Irawan P. 2006. *Penelitian kualitatif & kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Jumiati, Indrawati, R. A., Megawati, Aeni, S. M. R., & Ismail. (2025). *Rebuilding Coastal Institutions for Sustainable Fisheries Value Chains: Challenges and Pathways from Bajoe, Indonesia*. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 20(1). DOI: 10.15578/jsekp.v20i1.16395.
- Junianto, Wibawa TI, Tamaris K, Sauri ZFR. 2025. Analisis karakteristik pengolahan ikan asin jambal roti, studi kasus di home industri Teh Iti, Pangandaran. *Jurnal Teknik Pertanian Terapan*. 3(1):9–15. doi: 10.25047/jtpt.v3i1.6008.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. *Capaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Metalisa, R., Mahrunnisa, & Zulkarnain. (2024). Peran penyuluh perikanan tangkap dalam kegiatan penyuluhan perikanan di Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 18(1). <https://doi.org/10.33378/jppik.v18i1.392>
- North DC. 1990. *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho B. 2016. Kelembagaan, karakteristik sumberdaya, dan perilaku aktor: analisis kritis kebijakan pengelolaan hutan Indonesia. Dalam: Hartoyo, Romli M, editor. *Tata kelola sumber daya alam untuk pembangunan pertanian berkelanjutan: kumpulan orasi ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor*. Bogor: IPB Press.
- Nurhafisa E, Pebrianti N, Asarif, Jojo, Haliza. 2024. Evaluation of good manufacturing practices (GMP) and sanitation standard operating procedures (SSOP) of UMKM on salted fish processing in Pemangkat District. *Journal of Fisheries and Marine Applied Science*. 2(3):157–164. doi: 10.58184/jfmas.v2i3.391.
- Ostrom E. 1990. *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Poerwanto, W. (2025). Revitalisasi peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan di Indonesia: Analisis tantangan dan strategi penguatan sistem penyuluhan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 20(2), 241–250. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v20i2.19945>
- Rahmat R, Busaeri SR, Salim M. 2020. Kajian peran pemerintah terhadap pengembangan UMKM kuliner di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis*. 3(2). doi: 10.33096/wiratani.v3i2.65.
- Ranawati, Siregar NA. 2024. Analysis of salted fish processing production in Panipahan, Pasir Limau Kapas District, Riau Islands. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*. 2(4):761–774. doi: 10.55927/ijems.v2i4.10830.
- Riany CF, Partelow S, Nagel B. 2023. Governance challenges for Indonesian pond aquaculture: a case study of milkfish production in Gresik. *Frontiers in Aquaculture*. 2:1254593. doi: 10.3389/faqc.2023.1254593.
- Rizani, R., Yudha, I. G., Damai, A. A., Widiastuti, E. L., Tresiana, N., & Febryano, I. G. (2026). Policy implementation on the standard size of blue swimming crab (*Portunus* spp.) caught on the East Coast of Lampung. *Journal of Tropical Marine Science*, 9(1), 21–30. <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v9i1.5621>
- Roberts N, Mengge B, Utina MR, Muhatar F, Anugerah, Iwardanhi A, Zulkifli RM, Humphries A. 2022. Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*. 143:105142. doi: 10.1016/j.marpol.2022.105142.
- Rosdyanti T, Aditi B, Pratama RH, Gustinasari E, Setiyarini EY. 2025. The effect of human resource competency development on the productivity of salted fish UMKM centers in Pulau Pasaran Lampung. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*. 4(3):1087–1094. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v4i3.1173>
- Schmid AA. 2004. *Conflict and cooperation: institutional and behavioral economics*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Sitanggang, R. L., Damai, A. A., Supono, Riantini, M., Tresiana, N., & Febryano, I. G. (2025). Lembaga distribusi bahan bakar bersubsidi untuk nelayan di Desa Kangkung, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Kelautan Tropis*, 8(1), 47–56. <https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v8i1.5178>
- Stacey N, Gibson E, Loneragan N, Warren C. 2019. Enhancing coastal livelihoods in Indonesia: gender and small-scale fisheries. *Maritime Studies*. 18:359–371. doi: 10.1007/s40152-019-00142-5.
- Susilowati, Purwandhini AS. 2022. Kelembagaan dan bauran pemasaran hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. *KUBIS*. 2(2):134–150. doi: 10.56013/kub.v2i02.2696.
- Wibisono, H., & Manaf, A. A. (2018). *Trust and Rural Enterprise in the Trade Activities of*

Small-Scale Fisheries: Lessons Learned From Pangandaran, Indonesia. Journal of Natural Resources and Development, 8, 27–37. DOI: 10.5027/jnrd.v8i0.04

- Widihastuti R, Huda HM. 2019. Aksesibilitas lembaga pembiayaan formal untuk pelaku usaha mikro pengolahan ikan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 14(2):249–259. doi: 10.15578/jsekp.v14i2.7932.
- Zaini M, Affandi MI, Haryono D. 2023. Strategi pengembangan klaster pengolahan ikan asin Pulau Pasaran Bandar Lampung. *Journal of Food System and Agribusiness*. 7(1):101–112. doi: 10.25181/jofsa.v7i1.2875.
- Zulham A, Pramoda R, Shafitri N. 2022. Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 8(2):89–101. doi: 10.15578/marina.v8i2.11043.